



WALIKOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal perlu diatur pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didukung dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan/peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
11. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
12. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
13. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
14. Minuman beralkohol produksi tradisioanal adalah minuman dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dibuat secara tradisonal melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi/destilasi.
15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk di konsumsi.
17. Pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
18. Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk inportir dan/atau produsen minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
19. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau distributor

- untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar.
20. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Hotel, Restoran, Kafe, Bar, Pub, Klub Malam, Rumah Bernyanyi, Diskotik yang menjual minuman beralkohol untuk langsung di minum di tempat.
  21. Agen Penjual Minuman Beralkohol adalah pedagang minuman beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan atau Sub Distributor untuk melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
  22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
  25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  28. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## BAB III KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Khusus Penjual Langsung Rumah Bernyanyidan/atau Karaoke Keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol Golongan A.
- (4) Jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 6

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak:
  - a. paling dekat 100 (seratus) meter untuk Golongan A;
  - b. paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Golongan B; dan
  - c. paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Golongan C;
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Walikota mengadakan peninjauan langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 8

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jenis minuman beralkohol yang di izinkan beredar di daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran minuman beralkohol tradisional yang yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilarang beredar di daerah.

#### Pasal 9

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama kegiatan tersebut berjalan.
- (2) Masa Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Walikota.
- (4) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin.
- (5) Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Izin dapat dicabut Walikota karena :
  - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
  - b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
  - c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pencabutan izin selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, dan biaya dampak negatif atas pemberian izin.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, Kupon dan kartu langganan.
- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, Tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus dilunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Walikota.

#### Pasal 24

Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan dalam daerah.

#### Pasal 25

- (1) Terhadap penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C dalam daerah yang tidak memiliki izin, akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap penjualan minuman beralkohol tradisional dalam daerah tanpa izin akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diproses secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 26

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dilarang menjual minuman Golongan A, Golongan B, dan Golongan C serta minuman beralkohol tradisonal.

#### Pasal 27

Setiap orang pribadi atau badan, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisonal yang tidak terdaftar pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 28

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat atau lokasi sebagai berikut :

- a. warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

#### Pasal 29

Setiap penjual langsung minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dilarang mengedarkan/menjual minuman beralkohol untuk di minum diluar tempat penjualan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan, di Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Umum dan Tempat Terbuka.
- (2) Tempat Umum dan Tempat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengadakan pesta minuman beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan minuman beralkohol.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan dilarang menghadiri pesta/acara dalam keadaan mabuk.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi dilarang mabuk-mabukandi jalan, di Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah, ditempat-tempat umum dan/atau ditempat terbuka.
- (2) Orang pribadi yang mabuk-mabukandi jalan, di Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah, di tempat umum, dan tempat yang terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproses secara hukum baik berdasarkan Peraturan Daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 34

- (1) Dalam hal subjek tidak membayar biaya pendaftaran ulang (heregistrasi) tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

### Pasal 35

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pejabat penerbit izin tempat penjualan minuman beralkohol atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila Distributor, Sub Distributor tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dicabut izin tempat penjualan minuman beralkoholnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang pribadi, badan, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu izin berakhir.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 14 Juli 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL

NOMOR : TAHUN 2015

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

1. Distributor, Sub Distributor	Rp.	20.000.000,-
2. Penjualan Langsung minuman ditempat :		
a. Hotel bintang	Rp.	10.000.000,-
b. Restoran	Rp.	10.000.000,-
c. Kafe/Karaoke		
1. 1 s/d 7 Room	Rp.	5.000.000,-
2. 8 s/d 14 Room	Rp.	7.500.000,-
3. 15 s/d Room keatas	Rp.	10.000.000,-
d. Rumah bernyanyi/karaoke keluarga	Rp.	5.000.000,-
e. Bar	Rp.	10.000.000,-
f. Klub Malam	Rp.	10.000.000,-
g. Pub	Rp.	10.000.000,-
h. Diskotik	Rp.	10.000.000,-
3. Agen Minuman Beralkohol	Rp.	10.000.000,-

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN